

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
SUMEDANG
NOMOR 20 TAHUN 2000 SERI D.6

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR 20 TAHUN 2000

TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mencapai perekonomian kerakyatan, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) di Kabupaten Sumedang, perlu ditumbuh kembangkan pelaksanaan operasionalnya secara berdayaguna agar mampu berperan dengan sebaik-baiknya dalam menunjang pertumbuhan perekonomian daerah secara optimal;
 - b. bahwa untuk mencapai sebagaimana dimaksud butir a di atas, perlu memperjelas ruang lingkup bidang tugas, batas kegiatan dan peran PD.BPR dalam meningkatkan perekonomian kerakyatan serta sebagai salah satu sumber Pendapatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan butir a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1998, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank berdasarkan prinsip bagi hasil;
7. Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1988 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 221/KMK.019/1993 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 1995 tentang Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1995 tentang Kepegawaian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 1997 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN
RAKYAT KABUPATEN SUMEDANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang;
3. Bupati adalah Bupati Sumedang;
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang;
5. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disebut PD. BPR adalah Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Daerah yang modalnya baik seluruh maupun sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PD. BPR;

7. Direksi adalah Direksi PD. BPR;
8. Pegawai adalah Pegawai PD. BPR;
9. Modal Dasar adalah Kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini sebagai modal Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
10. Modal disetor adalah Bagian dari Modal Dasar yang telah disetorkan pemilik ke Kas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat untuk dipergunakan dalam kegiatan usaha sebagai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat.

BAB II TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) PD. BPR berkedudukan di Wilayah Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) PD. BPR dapat membuka Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas, dan Kantor dibawah Kantor Cabang dalam Wilayah Kecamatan dan di Desa-desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

PD. BPR dalam melakukan usahanya, berazaskan Pancasila, Demokrasi Ekonomi dengan prinsip kehati-hatian.

Pasal 4

PD. BPR didirikan dengan maksud dan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

BAB IV
TUGAS DAN USAHA

Pasal 5

PD. BPR merupakan salah satu alat kelengkapan Otonomi Daerah dibidang keuangan/perbankan dan menjalankan usahanya sebagai Bank Perkreditan Rakyat, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 peraturan daerah ini, PD. BPR menyelenggarakan usaha-usahanya, antara lain :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Tabungan dan Deposito Berjangka.
- b. Memberikan kredit dan memberikan pembinaan keuangan.
- c. Menjalankan usaha-usaha Perbankan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
MODAL

Pasal 7

Modal PD.BPR merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 8

- (1) Perubahan Modal Dasar ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Penambahan Modal disetor sampai dengan terpenuhinya Modal Dasar ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan atau dari sumber keuangan lainnya.

Pasal 9

- (1) PD. BPR mempunyai Cadangan Umum yang dibentuk dan dibina menurut ketentuan Pasal 40 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah ini.

- (2) Cadangan Umum sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini, dipergunakan untuk menutupi kerugian.

Pasal 10

- (1) PD. BPR membentuk Cadangan Tujuan sesuai dengan Pasal 40 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah ini.
- (2) Cadangan Tujuan sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini, penggunaannya ditentukan oleh Bupati atas usul Direksi melalui Dewan Pengawas setelah dikonsultasikan dengan DPRD.

Pasal 11

Setiap Cadangan yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) peraturan daerah ini, harus jelas dan nyata dalam laporan keuangan.

BAB VI

PENGURUS DAN PEGAWAI

Bagian Pertama

Direksi

Pasal 12

- (1) PD. BPR dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang Direktur.
- (2) Apabila Direksi terdiri dari 2 (dua) orang Direktur, salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (3) Direksi bertanggung jawab kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
- (4) Direksi dilarang merangkap pekerjaan atau jabatan eksekutif lainnya.
- (5) Direksi harus bertempat tinggal di tempat kedudukan PD. BPR.
- (6) Antar sesama Anggota Direksi dan atau antara Anggota Dewan Pengawas tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (7) Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud Ayat (6) pasal ini terjadi setelah pengangkatan untuk melanjutkan jabatannya diperlukan izin tertulis dari Bupati.

- (8) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung pada Badan Hukum/Perorangan yang diberi Kredit oleh PD. BPR.

Pasal 13

Yang dapat diangkat menjadi Anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Memiliki keahlian/pengalaman/pendidikan dibidang perbankan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam operasional perbankan.
- c. Mempunyai ahlak dan moral yang baik.
- d. Setia dan taat kepada Pemerintah dan Negara.
- e. Tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan penghianatan kepada Negara.
- f. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap.
- g. Sehat jasmani dan rohani
- h. Pendidikan minimal D.III.
- i. Pada saat pengangkatan usia tidak lebih dari 60 tahun.

Pasal 14

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas untuk masa jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan dimaksud berakhir.
- (2) Bagi Direksi yang diangkat kembali pada tempat yang sama hanya berlaku satu kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Sebelum Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Anggota Direksi ditetapkan terlebih dahulu dimintakan pertimbangan dari Pimpinan Bank Indonesia setempat.
- (4) Setiap permintaan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) pasal ini, disampaikan kepada Pimpinan Bank Indonesia, dilampirkan keterangan/identitas dari Calon Anggota Direksi yang bersangkutan :

- a. Surat Keterangan Bupati tentang tidak ada hubungan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) peraturan daerah ini.
 - b. Surat Keterangan Lolos Butuh dari Instansi atau Lembaga dimana yang bersangkutan bekerja, apabila calon berasal dari luar Pemerintah Daerah atau PD. BPR.
 - c. Daftar Riwayat Hidup lengkap yang memuat pendidikan dan pengalaman kerja.
 - d. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) dari Instansi yang bersangkutan atau keterangan dari Instansi calon yang meliputi loyalitas, disiplin, tanggung jawab, kejujuran dari Anggota Direksi.
- (5) Pimpinan Bank Indonesia berdasarkan data yang ada, memberikan pertimbangan tentang dapat/tidak dapat diusulkan sebagai Calon Anggota Direksi.
- (6) Bupati setelah menerima pertimbangan dari Pimpinan Bank Indonesia segera menerbitkan Keputusan Bupati tentang pengangkatan Anggota Direksi.

Pasal 15

- (1) Sebelum menjalankan tugas Anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Bupati.
- (2) Setiap pengangkatan Anggota Direksi PD. BPR diberitahukan kepada Pimpinan Bank Indonesia setempat.

Pasal 16

Tata Cara dan Tata Tertib menjalankan tugas Direksi ditetapkan oleh Bupati setelah mendengar pendapat Dewan Pengawas.

Pasal 17

- (1) Direksi mengurus kekayaan PD. BPR.
- (2) Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai dengan persetujuan Bupati melalui Dewan Pengawas.
- (3) Direksi menetapkan Organisasi dan Tata Kerja PD. BPR dengan persetujuan Bupati setelah mendengar pertimbangan Dewan Pengawas.

Pasal 18

Pedoman pengaturan Kepegawaian PD. BPR diatur dalam Keputusan Bupati.

Pasal 19

Pedoman penyusunan Organisasi dan Tata Kerja PD. BPR diatur dalam Keputusan Bupati.

Pasal 20

- (1) Direksi mewakili PD. BPR didalam maupun diluar Pengadilan.
- (2) Apabila dipandang perlu Direksi dapat menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakili PD. BPR sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini.

Pasal 21

Direksi berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dapat melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Membuka Kantor Cabang, Cabang Pembantu, Kantor Kas atau Unit Pelayanan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- b. Membeli atau menjual dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang inventaris milik PD. BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Mengadakan perjanjian utang dengan pihak ketiga/menggadaikan barang-barang milik PD. BPR.

Pasal 22

- (1) Anggota Direksi berhenti karena :
 - a. Masa jabatannya berakhir.
 - b. Meninggal dunia.
 - c. Permintaan sendiri.
- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah, karena :
 - a. Melakukan tindakan yang merugikan PD. BPR.
 - b. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara.

- c. Melakukan sesuatu hal yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

Pasal 23

- (1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b, c dan d peraturan daerah ini, diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Bupati memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini, kepada yang bersangkutan disertai dengan alasan-alasannya.

Pasal 24

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara Dewan pengawas sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh Anggota Direksi untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi kembali.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini, Dewan Pengawas belum melakukan persidangan, maka surat pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila didalam persidangan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini, Anggota Direksi tidak hadir maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan sidang.
- (4) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud Ayat (3) pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 25

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan Bupati tentang pemberhentiannya, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati sudah mengambil keputusan apakah menerima atau menolak permohonan dimaksud.

- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) pasal ini Bupati belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Keputusan Bupati tentang pemberhentian mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Bagian Kedua

Dewan Pengawas

Pasal 26

- (1) Dewan Pengawas menetapkan kebijaksanaan umum, menjalankan pengawasan dan pengendalian serta pembinaan terhadap PD. BPR.
- (2) Dewan Pengawas terdiri dari 2 (dua) orang yang susunannya akan ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Bupati.
- (4) Antara sesama Dewan Pengawas dan atau antara Anggota Dewan Pengawas dengan Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (5) Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Ayat (4) pasal ini terjadi sesudah pengangkatan untuk melanjutkan jabatannya diperlukan izin tertulis dari Bupati.
- (6) Anggota Dewan Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung pada PD. BPR atau Badan Hukum/Perorangan yang diberi kredit oleh PD. BPR.

Pasal 27

Yang dapat diangkat menjadi Dewan Pengawas adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Mempunyai pengetahuan/pengalaman di bidang perbankan, dedikasi, akhlak dan moral yang baik serta mampu menjalankan kebijaksanaan Bupati dalam pembinaan dan pengawasan PD. BPR.
- c. Tidak pernah melakukan kegiatan atau tindakan yang tercela.

- d. Tidak terlibat baik langsung maupun tidak langsung terhadap setiap kegiatan penghianatan kepada Negara.
- e. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- f. Sehat Jasmani dan rohani.

Pasal 28

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati untuk masa jabatan selamalamanya 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan berakhir.
- (2) Sebelum menjalankan tugas Anggota Dewan Pengawas diambil sumpah jabatan oleh Bupati.
- (3) Setiap pengangkatan Anggota Dewan Pengawas PD. BPR milik Pemerintah Daerah diberitahukan kepada Pimpinan Bank Indonesia setempat.

Pasal 29

Tata Cara dan Tata Tertib menjalankan tugas Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 30

- (1) Dewan Pengawas mempunyai wewenang pengawasan terhadap semua kegiatan pelaksanaan PD. BPR.
- (2) Pengawasan oleh Dewan Pengawas dapat dijalankan secara :
 - a. Periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
 - b. Insidentil atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu menurut pertimbangan Dewan Pengawas dalam menjalankan tugasnya.
- (3) Dewan Pengawas dapat menunjuk seorang atau beberapa orang ahli untuk melaksanakan tugas tertentu atas biaya PD. BPR.

Pasal 31

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. Masa jabatan berakhir.
 - b. Meninggal dunia.

- c. Permintaan sendiri.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Bupati apabila :
 - a. Melakukan tindakan yang merugikan PD. BPR.
 - b. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Pemerintah Daerah atau Negara.
 - c. Sesuatu hal yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugas secara wajar.

Pasal 32

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b,c dan d peraturan daerah ini diberhentikan sementara oleh Bupati.
- (2) Bupati memberitahukan secara tertulis pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 33

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Bupati sudah melakukan sidang yang dihadiri paling sedikit 3 (tiga) Anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini Bupati belum melaksanakan sidang, maka Surat Pemberhentian batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam sidang sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini Anggota Dewan Pengawas tidak hadir, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan dalam sidang.
- (4) Keputusan sidang sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) pasal ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

Pasal 34

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan Bupati Kepala Daerah tentang pemberhentian, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati.

- (2) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati sudah mengambil keputusan menerima atau menolak permohonan keberatan yang dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) pasal ini Bupati mengambil Keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Keputusan Bupati tentang pemberhentian batal demi hukum.

Bagian Ketiga

Sekretariat Dewan Pengawas

Pasal 35

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas atas biaya PD. BPR.
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas dipimpin oleh seorang Sekretaris yang diangkat/diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Sekretaris dan Staf Sekretariat Dewan Pengawas diangkat diluar Pegawai Negeri Sipil atau dari Pegawai PD. BPR oleh Bupati .
- (4) Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengawas akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 36

- (1) Penghasilan Anggota Dewan Pengawas, Anggota Direksi, dan Sekretariat Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati atas biaya PD. BPR.
- (2) Peraturan penetapan gaji pegawai dan penghasilan lainnya ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas.
- (3) Bupati menetapkan pedoman pengaturan penetapan gaji pegawai PD. BPR.

BAB VII

DANA PENSIUN DAN TUNJANGAN HARI TUA

Pasal 37

- (1) PD. BPR wajib mengadakan dana pensiun dan tunjangan hari tua bagi Anggota Dewan Pengawas, Sekretariat Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai PD. BPR yang dipisahkan.
- (2) Dana pensiun dan tunjangan hari tua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, bersumber dari :
 - a. Iuran pensiun dan tunjangan hari tua dari Direksi dan Pegawai PD. BPR
 - b. Bagian dari dana kesejahteraan.
 - c. Usaha-usaha lain yang sah.

BAB VIII

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 38

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir, Direksi menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD. BPR kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan.
- (2) Apabila sampai dengan permulaan Tahun Buku, Bupati tidak mengemukakan keberatan, maka Rencana Tahunan dan Anggaran PD. BPR dinyatakan berlaku.
- (3) Setiap perubahan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD. BPR yang terjadi dalam Tahun Buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan Bupati.
- (4) Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD. BPR yang telah mendapat pengesahan dari Bupati disampaikan tembusannya kepada Pimpinan Bank Indonesia setempat.

BAB IX

TAHUN BUKU DAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 39

- (1) Tahun Buku PD. BPR merupakan Tahun Takwin.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhir Tahun Buku, Direksi menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan

Laba/Rugi yang telah diaudit oleh Akuntan kepada Dewan Pengawas dan diteruskan kepada Bupati untuk mendapat pengesahan.

- (3) Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) pasal ini ditandatangani oleh Direksi dan Ketua atau seorang anggota Dewan Pengawas.
- (4) Neraca Perhitungan Laba/Rugi yang disahkan oleh Bupati memberi pembebasan tanggung jawab kepada Direksi.
- (5) Direksi wajib membuat laporan tahunan tentang perkembangan usaha PD.BPR kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.
- (6) Tembusan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (5) pasal ini disampaikan kepada Pimpinan Bank Indonesia setempat.
- (7) Direksi wajib mengumumkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi tahunan yang telah disahkan pada papan pengumuman PD.BPR yang bersangkutan.

BAB X

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 40

- (1) Laba bersih PD. BPR yang telah disahkan oleh Bupati setelah dipotong pajak, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Bagian laba untuk Pemerintah Daerah 40 %.
 - b. Cadangan Umum 20 %.
 - c. Cadangan Tujuan 20 %.
 - d. Dana Kesejahteraan 10 %.
 - e. Jasa Produksi 10 %.
- (2) Bagian laba untuk Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a pasal ini dianggarkan dalam ayat penerimaan APBD Tahun Anggaran berikutnya.
- (3) Dana Kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d antara lain untuk dana pensiun Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai serta untuk Perumahan Pegawai, Sosial dan sejenisnya.
- (4) Penggunaan jasa produksi ditetapkan oleh Direksi melalui Dewan Pengawas dengan persetujuan Bupati.

BAB XI
TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 41

- (1) Anggota Direksi dan Pegawai PD.BPR yang dengan sengaja maupun tidak sengaja atau karena penyimpangan dan kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PD. BPR wajib mengganti kerugian dimaksud.
- (2) Tata Cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini menggunakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
KERJASAMA

Pasal 42

PD. BPR dapat melakukan kerjasama dengan Bank Jabar dan atau Lembaga Keuangan/Perbankan serta Lembaga lainnya melalui pertimbangan Dewan Pengawas dalam usaha peningkatan modal, manajemen, dan profesionalisme perbankan.

BAB XIII
PEMBINAAN

Pasal 43

- (1) Bupati melakukan pembinaan umum terhadap PD.BPR.
- (2) Bank Indonesia melakukan pembinaan teknis dan pengawasan kepada PD. BPR.

BAB XIV
PEMBUBARAN

Pasal 44

- (1) Pembubaran PD. BPR ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Apabila PD. BPR dibubarkan hutang dan kewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan PD.BPR dan sisa lebih atau kurang menjadi milik dan kewajiban Pemerintah Daerah.
- (3) Untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini, Bupati menunjuk Panitia Pembubaran PD. BPR.

- (4) Panitia Pembubaran PD. BPR menyampaikan pertanggungjawaban Pembubaran PD. BPR kepada Bupati.

Pasal 45

- (1) Bupati menyelesaikan kekayaan direksi dan Pegawai PD. BPR yang dibubarkan.
(2) Pembubaran PD.BPR dilaporkan oleh Bupati kepada Pimpinan Bank Indonesia setempat.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Direksi PD. BPR yang diangkat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 33 Tahun 1996 pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjalankannya tugasnya, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 48

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 33 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 7 Pebruari 2000

BUPATI SUMEDANG,

Cap/ttd.

Drs. H. MISBACH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 20 Tahun 2000
Seri D.6 tanggal 10 Pebruari 2000.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
SUMEDANG,

Cap/ttd.

Drs. R. H. DUDIN SA'DUDIN, M.Si.

Pembina Tk.I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ROHAYAH A., S.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19611221 198803 2 002

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR : 20 TAHUN 2000
TANGGAL : 7 FEBRUARI 2000
TENTANG : PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN
RAKYAT KABUPATEN SUMEDANG.

DAFTAR : NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN PD. BPR

NO	NAMA PD. BPR	TEMPAT KEDUDUKAN	
		P U S A T	CABANG/CABANG PEMBANTU/KANTOR KANTOR DIBAWAH KANTOR CABAN
1.	PD. BPR CIKERUH	DESA HEGARMANAH	KECAMATAN CIKERUH
2.	PD. BPR TANJUNGSARI	DESA TANJUNGSARI	KECAMATAN TANJUNGSARI
3.	PD. BPR RANCAKALONG	DESA NAGARAWANGI	KECAMATAN RANCAKALONG
4.	PD. BPR CIMALAKA	DESA CIMALAKA	KECAMATAN CIMALAKA
5.	PD. BPR DARMARAJA	DESA DARMARAJA	KECAMATAN DARMARAJA
6.	PD. BPR WADO	DESA WADO	KECAMATAN WADO
7.	PD. BPR TOMO	DESA TOMO	KECAMATAN TOMO
8.	PD. BPR BUAHDUA	DESA BUAHDUA	KECAMATAN BUAHDUA

BUPATI SUMEDANG,

Cap/ttd.

Drs. H. MISBACH